

Lampiran  
I. Akta Hibah

**AKTA HIBAH**

No. .... / ..... 1)

Lembar Pertama / Kedua 2)

Pada hari ini, tanggal ( )  
bulan tahun ( ) 3)

hadir dihadapan saya 4)  
yang berdasarkan Surat Keputusan

tanggal 5)  
nomor

diangkat / ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutny disebut  
PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun  
1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja

<sup>6)</sup> dan berkantor di <sup>7)</sup> dengan dihadiri oleh  
saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : ----- <sup>8)</sup>

- 
- 
- 
- 

Para penghadap dikenal oleh saya/Penghadap

• saya kenal dan yang lain diperkenalkan  
olehnya kepada saya/Para penghadap diperkenalkan kepada saya oleh saksi  
pengenal yang akan disebutkan pada akhir akta ini.----- <sup>9)</sup>

Pihak pertama menerangkan dengan ini menghibahkan kepada Pihak Kedua,  
dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini menerima hibah dari Pihak Pertama  
yaitu : -----

• Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : ----- <sup>10)</sup>  
Nomor <sup>10a)</sup> atas sebidang tanah sebagaimana  
diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal  
Nomor <sup>10b)</sup> seluas  $m^2$  ( <sup>10c)</sup>  
. meter persegi) dengan Nomor <sup>10d)</sup>

Identifikasi Bidang Tanah (NIB)

• Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/Hak Pakai : ----- <sup>11)</sup>  
atas sebagian tanah Hak Milik/Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan/  
Hak Pakai Nomor <sup>11a)</sup>  
dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) <sup>11b)</sup>  
yaitu seluas kurang lebih :  $m^2$  ( <sup>11c)</sup>  
meter persegi)

dengan batas-batas : ----- 11d)

- 
- 
- 
- 

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/peta tanggal

Nomor yang dilampirkan pada akta ini 11e)

• Hak Milik atas sebidang tanah : ----- 12)

Persil Nomor Blok Kohir Nomor 12a)

seluas kurang lebih  $m^2$  ( meter persegi) <sup>12)</sup>, dengan batas-batas : ----- 12c)

- 
- 
- 
- 

sebagaimana diuraikan dalam peta tanggal

Nomor yang dilampirkan pada akta ini. 12d) -----

berdasarkan alat-alat bukti berupa : ----- 12e)

- 
- 
- 

• Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun : ----- 13)

Nomor 13a)

terletak di : ----- 14)

- Propinsi :
- Kabupaten/Kotamadya :
- Kecamatan :
- Desa / Kelurahan :
- Jalan :

Hibah ini meliputi pula : ----- 15)

- 
- 
- 
- 

selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut "Obyek Hibah". Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa hibah ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

Mulai hari ini obyek hibah yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian / bebas atas obyek hibah tersebut diatas menjadi hak/beban Pihak Kedua.-----

----- Pasal 2 -----

Obyek hibah tersebut diterima oleh Pihak Kedua menurut keadaannya sebagaimana didapatinya pada hari ini dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan tidak akan mengadakan segala tuntutan mengenai kerusakan dan/atau cacat yang tampak dan/atau tidak tampak.-----

----- Pasal 3 -----

Mengenai hibah ini telah diperoleh izin pemindahan hak dari

- tanggal Nomor 16)

----- Pasal 4 -----

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan hibah ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal 17)

----- Pasal 5 -----

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek hibah dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut. 18)

----- Pasal ----- 19)

- 
- 
- 
- 

----- Pasal ----- 20)

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri 21)

----- Pasal ----- 22)

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh 23)

Akhirnya hadir juga dihadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini : 24)

- 
- 
- 
- 

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui hibah dalam akta ini. -----

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan : 25)

- 
- 
- 
- 

sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua

tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari <sup>26)</sup> oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya <sup>27)</sup> untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat hibah dalam akta ini.-----

Pihak Pertama

Pihak Kedua

.....

.....

28)

Persetujuan .....

.....

29)

Saksi

Saksi

.....

.....

30)

Pejabat Pembuat Akta Tanah

.....

31)



## PEDOMAN PENGISIAN FORMULIR AKTA HIBAH

### I. Umum

1. Tiap akta hanya digunakan untuk pembuktian hibah hak atas satu bidang tanah atau sebagian dari satu bidang tanah, satu Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, atau satu bagian dari hak bersama yang sudah terdaftar tersendiri. Akta asli dibuat 2 rangkap, yang bermeterai cukup yang masing – masing ditanda tangani oleh para pihak, para saksi dan PPAT, yaitu lembar pertama 1 rangkap disimpan oleh PPAT dan lembar kedua 1 rangkap dikirim ke Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftaran hak, dan kepada para pihak diberikan salinannya. Salinan yang hanya ditanda tangani oleh PPAT dibuat secukupnya menurut keperluan.
2. Tempat/bagian formulir akta yang sudah disediakan yang tidak dipergunakan harus dicoret/ditutup dengan garis penuh. Kata-kata yang tidak diperlukan dicoret.
3. Penggantian dan perbaikan kata yang dicoret dan tambahan kata-kata yang diperlukan dapat dilakukan di ruang kosong (margin) lembaran akta dan disahkan dengan paraf para penandatangan akta. Penambahan kalimat dapat pula dilakukan pada lembar kertas yang ditambahkan pada akta, dengan mencantumkan nomor akta disetiap halaman tambahan tersebut.
4. Walaupun menurut pasal 31 ayat (2) Undang-undang No.1/1974 tentang Perkawinan, masing-masing pihak baik suami maupun istri, berhak (cakap) untuk melakukan perbuatan hukum, tetapi hendaklah PPAT memperhatikan dengan sungguh-sungguh jika obyek hibah tersebut merupakan harta bersama suami istri. Menurut ketentuan dalam pasal 36 ayat (1) Undang-undang tersebut, suami atau istri masing-masing berhak memindahtangkannya, tetapi saling memerlukan persetujuan satu sama lain. Persetujuan ini dapat diberikan secara tertulis dan dilekatkan pada akta yang disimpan oleh PPAT atau secara lisan dengan bersama-sama menghadap PPAT.

### II. Pengisian ruang akta yang diberi nomor

1. Disediakan untuk mengisi nomor urut akta dalam tahun berjalan, sedangkan dibelakang garis miring (/) tahun pembuatan akta.
2. Coret sesuai keperluan
3. Diisi hari, tanggal, bulan dan tahun pembuatan aktanya
4. Diisi nama lengkap PPAT

5. Diisi dengan dasar hukum kewenangan PPAT. Untuk itu diisikan jabatan dari pejabat yang mengeluarkan keputusan pengangkatan/penunjukan PPAT yang bersangkutan, dan nomor serta tanggalnya.
6. Sebutkan daerah kerja PPAT sesuai pengangkatan, sedangkan bagi PPAT Sementara (Camat, Kepala Desa yang karena jabatannya ditunjuk untuk melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah), wilayah kerjanya adalah wilayah Kecamatan atau Desanya;
7. Diisi alamat lengkap letak Kantor PPAT.
8. Disediakan untuk komparasi, yang memuat juga kapasitas dan kewenangan para pihak dalam pembuatan akta yang bersangkutan. Identitas para pihak harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh, demikian pula surat-surat/dasar hukum yang menjadi landasan tindakan hukumnya. Sebutkan tanda pengenal atau identitas dirinya (Kartu Tanda Penduduk, Paspor dsb). Sebutkan juga persetujuan/izin yang dinyatakan tertulis yang menyangkut kapasitas dan kewenangan yang bersangkutan, apabila hal tersebut diperlukan menurut ketentuan yang berlaku.

Keterangan mengenai Pemberi Hibah/Pihak Pertama :

- a. Diisi : nama lengkap sesuai dengan yang tercantum di dalam dokumen yang dijadikan bukti hak atau di dalam bukti identitasnya dengan tidak menggunakan singkatan termasuk gelarnya, tanggal lahir (kalau tidak diketahui cantumkan umurnya dengan menyebutkan bahwa tanggal lahirnya tidak diketahui), kewarganegaraan, pekerjaan, tempat tinggal, dan keterangan lain yang dianggap perlu.
- b. Jika penghadap bukan pemilik obyek hibah beli dan hanya bertindak selaku kuasa/dalam jabatan dari orang/badan hukum/instansi yang diwakilinya, maka kualitas/dasar hukum dari tindakannya harus disebutkan secara jelas; Surat kuasa yang tidak otentik harus dilekatkan/dijahitkan pada akta yang disimpan oleh PPAT dan harus disebutkan dalam aktanya.  
Demikian pula nama-nama orang/badan hukum/instansi yang diwakilinya diuraikan secara lengkap;
- c. Apabila pemilik obyek hibah tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka bagi mereka yang warga negara Indonesia diwakili oleh wali/pengampu, dan bagi mereka yang tunduk pada hukum Perdata Barat diperlukan juga persetujuan Pengadilan Negeri setempat.
- d. Sebutkan persetujuan yang diperlukan, misalnya persetujuan istri/suami mengenai harta campur.

Kemudian ditutup pada garis baru dengan :

“selaku Pemberi Hibah, selanjutnya disebut Pihak Pertama”.

Keterangan mengenai Penerima Hibah/Pihak Kedua :

Cara pengisian sama dengan yang dijelaskan untuk Pemberi Hibah/Pihak Pertama di atas.


Kemudian ditutup pada garis baru dengan :  
“selaku Penerima Hibah, selanjutnya disebut Pihak Kedua”.

9. Bagian ini disediakan untuk pernyataan bahwa PPAT mengenal para penghadap, baik karena sudah kenal sebelumnya, maupun diperkenalkan oleh salah satu saksi yang hadir (penghadap atau saksi).  
Dalam hal para penghadap dikenal oleh PPAT, maka bagian kalimat sesudah “dikenal oleh saya/ “dicoret.  
Dalam hal hanya satu penghadap yang dikenal PPAT dan yang lainnya diperkenalkan kepadanya oleh penghadap tersebut, maka bagian kalimat sebelum “Penghadap ....” dan sesudah “olehnya kepada saya” dihapus.  
Dalam hal para penghadap tidak ada yang dikenal oleh PPAT, maka diperlukan saksi yang mengenal salah satu penghadap dan bagian kalimat sebelum “Para penghadap diperkenalkan kepada saya” dihapus.  
  
10 s/d 13 : uraian mengenai obyek hibah dalam nomor 10 s/d 13 harus dipilih salah satu. Bagian yang tidak dipilih dicoret.
10. Bagian ini diisi apabila yang dihibahkan adalah hak atas tanah yang sudah terdaftar. Coret sesuai keperluan. Apabila yang dihibahkan berupa sebagian dari suatu hak bersama yang sudah disertifikatkan secara tersendiri, maka di depan nama hak disisipkan kata-kata “Satu per x”, dimana “x” merupakan bagian hak bersama yang dipunyai penjual sebagaimana tersebut dalam sertifikatnya.
  - 10a. Diisi nomor hak atas tanah sebagaimana tercantum dalam sertifikat
  - 10b. Diisi tanggal dan nomor gambar situasi atau surat ukur dalam sertifikat yang bersangkutan
  - 10c. Diisi angka luas tanah sebagaimana tercantum dalam sertifikat
  - 10d. Diisi NIB, apabila NIB tersebut sudah ada dan tercantum dalam sertifikat
11. Bagian ini diisi apabila yang dihibahkan adalah hak atas sebagian dari bidang tanah yang sudah terdaftar. Coret sesuai keperluan.
  - 11a. Diisi nomor hak atas tanah sebagaimana tercantum dalam sertifikat
  - 11b. Diisi NIB tanah asal, apabila NIB itu sudah ada dan tercantum dalam sertifikat
  - 11c. Diisi luas bidang tanah yang haknya dihibahkan (yang merupakan sebagian saja dari tanah hak yang bersangkutan)
  - 11d. Diisi batas-batas bidang tanah yang haknya dihibahkan
  - 11e. Diisi dengan indentifikasi dari gambar bidang tanah yang haknya dihibahkan, berupa surat ukur (kalau sudah dibuat), atau berupa peta yang dibuat di atas kertas tersendiri yang dilengkapi meterai secukupnya, dan ditanda tangani oleh para pihak, para saksi dan PPAT yang bersangkutan dan dilampirkan pada akta.
12. Bagian ini diisi apabila yang dihibahkan adalah Hak Milik yang belum terdaftar (bekas Hak Milik Adat).

- 12a. Diisi dengan identitas tanah yang bersangkutan, yaitu nomor persil, blok dan nomor kohir. Nomor ini dapat diambilkan dari nomor Surat Pajak Bumi (petuk/girik/kekitir/leter C/verponding Indonesia/segel) dan surat bukti hak milik adat lainnya.
- 12b. Diisi dengan luas tanah yang haknya dihibahkan
- 12c. Diisi dengan penyebutan batas-batas tanah yang haknya dihibahkan. Penyebutan batas-batas ini dapat dilengkapi dengan satu peta yang dibuat di kertas tersendiri yang dilengkapi meterai secukupnya, dan ditandatangani oleh para pihak, para saksi dan PPAT yang bersangkutan.
- 12d. Diisi dengan identitas peta yang dimaksud angka 12c
- 12e. Diisi alat bukti kepemilikan Hak Atas Tanahnya sesuai dengan ketentuan dalam PP 24 Tahun 1997 dan peraturan pelaksanaannya.
13. Bagian ini diisi apabila yang dihibahkan adalah Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
- 13a. Diisi dengan Nomor Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun sebagaimana tercantum dalam sertifikat
14. Diisi dengan letak tanah atau Satuan Rumah Susun yang bersangkutan
15. Diisi jika hibah tersebut meliputi juga bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah. Disebutkan secara jelas keterangan mengenai bangunan dan tanaman tersebut. Jika ada izin bangunan, sebutkan tanggal dan nomornya.
16. Diisi pejabat pemberi ijin tanggal dan nomor keputusan, apabila izin tersebut diperlukan menurut ketentuan yang berlaku. Dicoret apabila izin tersebut tidak diperlukan. Nomor pasal-pasal berikutnya disesuaikan.
17. Diisi tanggal pernyataan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 95 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.
18. Pasal ini mengenai tanah yang disebut dalam nomor petunjuk 11c dan 12b. Wajib dicantumkan apa yang diperjanjikan para pihak jika luas tanah yang disebutkan dalam akta ini secara "kurang lebih" ternyata berbeda dengan hasil pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional.
19. Disediakan untuk menambah syarat-syarat hibah jika dipandang perlu, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila diperlukan pasalnya dapat ditambah
20. Nomor pasal disesuaikan.
21. Untuk pemilihan domisili, lazimnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Kabupaten/Kotamadya dari wilayah yang sama dengan Kantor Pertanahan tempat terdaftarnya hak atas tanah yang bersangkutan.



22. Nomor pasal disesuaikan.
23. Untuk menjelaskan atas beban siapa segala biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan sebagainya.
24. Diisi dengan nama dan identitas orang yang diperlukan persetujuannya untuk memenuhi kapasitas dan kewenangan Pihak Pertama, apabila orang tersebut hadir untuk memberikan persetujuan itu. Dalam hal persetujuan diperoleh secara tertulis, pencantumannya dilakukan di Komparisi. Lihat petunjuk Isian Nomor 8 dan Petunjuk Umum angka 4.
25. Untuk menguraikan secara lengkap keterangan mengenai para saksi : nama, umur, kewarganegaraan, pekerjaan dan tempat tinggal.
26. Cap ibu jari yang dimaksud ialah ibu jari tangan kiri
27. Diisi dengan Kantor Pertanahan yang berwenang melakukan pendaftaran mengenai hak yang dihibahkan
28. Diisi nama lengkap, tanda tangan dan meterai sesuai ketentuan yang berlaku
29. Diisi kalau diperlukan dengan menyebutkan kapasitas pihak yang menyetujui (misalnya "suami" atau "istri"), dan nama lengkap serta tanda tangan
30. Diisi nama lengkap dan tanda tangan
31. Diisi dengan nama lengkap, tanda tangan dan cap jabatan PPAT.



# DIREKTORAT SOSIAL POLITIK PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Taman Menteri Soepeno No. 2 Telepon 414205  
S E M A R A N G

Semarang, 19 April 2001.

nomor : 070/2270 /IV/2001.  
ifat : -  
mpiran :  
erihal : Ijin Penelitian.

Kepada Yth.  
Ketua BAPPEDA  
Propinsi Jawa Tengah  
Jl. Pemuda Nomor 132  
Semarang

Membaca surat PD I Fak. Hukum Unissula Semarang nomor 154/B.1/SA-H/III/2001 tanggal 15 Maret 2001 maksud Wkr. NISIE J. EDHIA NHTYO WATI akan mengadakan penelitian tentang : " LIBANI B EN DA TIDAK BERGERAK DAN ACIBATNYA " untuk skripsi.


Lokasi : Kota Semarang  
Waktu : 23 April s/d 23 Juni 2001  
Penanggung jawab : Marsidjoni, S.H.

Dengan ini kami menyatakan tidak keberatan untuk diberikan ijin Riset / Survey / Penelitian kepada pihak yang berkepentingan dengan mematuhi semua peraturan dan perundangan yang berlaku.

Setelah yang bersangkutan menyelesaikan Tesis / Skripsi / Karya tulis / Laporan penelitiannya dalam batas waktu selambat - lambatnya 1 (satu) bulan, diwajibkan menyerahkan hasilnya kepada DIREKTORAT SOSIAL POLITIK Propinsi Jawa Tengah dan BAPPEDA Propinsi Jawa Tengah.

Dalam pelaksanaan tersebut diwajibkan ikut membantu keamanan dan ketertiban umum masyarakat dan mentaati tata tertib serta Norma - norma yang berlaku di lokasi penelitian.

Jmt. KEPALA DIREKTORAT SOSIAL POLITIK  
PROPINSI JAWA TENGAH



S. PRAYITNO





**PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802  
Kode Pos 50132 e - mail : bppdjtg @ indosat.net.id  
Semarang

**SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY**

Nomor : R / 1611/P/IV/2001

- I. **DASAR** : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.
- II. **MENARIK** : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah  
tgl. **19 April 2001** ..... no. 070 / **2230/IV/2001**.....  
2. Surat dari **PD I FAK. HUKUM UNISULA SEMARANG**.....  
tgl. **16 April 2001** ..... nomor **154/B.1/SA<sup>H</sup>/III/2001**.....
- III. Yang bertanda-tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Jawa Tengah, bertindak atas nama Gubernur Jawa Tengah, menyatakan **TIDAK KEBERATAN** atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Jawa tengah yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : **ANNE KEKSAMA SETYOWATI**
2. Pekerjaan : **MAHASISWA**
3. Alamat : **JL. KUKILO MUKTI NO.33 SEMARANG**
4. Penanggungjawab : **MARSIEM, SH.**
5. Maksud tujuan : **UNTUK SKRIPSI DENGAN JUDUL:**  
research/survey : **"HIBAH BENDA TIDAK BERGERAK DAN AKIBAT".**
6. Lokasi : **KOTA SEMARANG.**

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- c. Setelah research / survey selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Jawa Tengah.

IV. Surat Rekomendasi Research / Survey ini berlaku dari :


.....**23 April s/d 23 Juni 2001**.....

Dikeluarkan di : **S E M A R A N G**  
Pada tanggal : **19 April 2001**  
A.n. **GOVERNUR JAWA TENGAH**  
**KETUA BAPPEDA**

**U.B.**

**KABID LITBANG**

**B/STAS SIE PPE**



**NIP. 500 086 194**

**TEMBUSAN :**

1. Bakorstanasda Jateng / DIY.
2. Kapolda Jateng.
3. Kadit Sospol Pemerintah Prop. Jawa Tengah
4. ~~Bupati/Walikota~~.....  
**SEMARANG**.....
5. Arsip.

**PENGADILAN NEGERI SEMARANG**  
**JL. SILIWANGI No. 512**  
**S E M A R A N G**

---

Nomor : 26 / Rst / 2001  
Lampiran : ---  
H a l : Surat Keterangan  
Risearch.

---

**SURAT KETERANGAN**

---

No. : 26 / Rst / 2001

Yang bertanda tangan di bawah ini, Hakim Pengadilan Negeri Semarang / selaku' koordinator K.K.L. menerangkan .

N a m a : ANNE LEKSANA SETYOWATI

No. Induk : 03.97.4399

Fak/Jurusan : H u k u m

Alamat : Jl. Kukilo Mukti Selatan No.113 Semarang

telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang mulai tanggal, 08 Mei 2001 sampai dengan tanggal 07 ME JUNI 2001 sehubungan dengan penyusunan skripsinya yang berjudul :

- HIBAH BENDA TAK BERGERAK DAN AKIBATNYA ."

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Semarang  
pada tanggal, 08 JUNI 2001

---

HAKIM PENGADILAN NEGERI SEMARANG  
SELUKU KOORDINATOR K.K.L.



*Suparti*  
SUPARTI HADHYONO, SH  
NIP. 040 010 717.